

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
Nomor : 12 Tahun 1998**

TENTANG

**REVISI RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
PEKANBARU 1994-2004**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

- Menimbang :**
- a. bahwa Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Pekanbaru 1991-2010 telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1993 yang didasari kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987;
 - b. Bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, maka Rencana Tata Ruang Kota yang telah ada perlu dilakukan peninjauan kembali;
 - c. Revisi Rencana Tata Ruang Kota mempunyai Ruang Lingkungan sebagai suatu rencana kota yang mencerminkan Strategi Pengembangan Kota dalam waktu kurun waktu 10 tahun serta dapat dijabarkan dalam skala prioritas 5 tahun sekali, dan sejalan dengan pelaksanaan pembangunan 5 tahun.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19) jo. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) Jis Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar.
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 104).
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38).
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115).
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor m3 Tahun 1994 Tentang Pola dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Pekanbaru.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TENTANG REVISI RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PEKANBARU 1994-2004

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- c. Kepada Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- d. Kota adalah Pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan;
- e. Perkotaan adalah suatu kumpulan pusat-pusat pemukiman yang berperan dalam satuan wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa;
- f. Perencanaan Kota adalah kegiatan penyusunan dan peninjauan kembali Rencanarencana Kota;
- g. Rencana Kota adalah Rencana pengembangan Kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis baik yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan perumusan kebijaksanaan Pemanfaatan muka bumi wilayah Kota termasuk ruang di atas dan di bawahnya serta pedoman pengarahan dan pengendalian bagi pelaksanaan Pembangunan Kota;
- h. Ruang, adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
- i. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik yang di rencanakan maupun tidak;
- j. Penataan Ruang, adalah proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- k. Rencana Tata Ruang; Adalah hasil perencanaan Tata Ruang;
- l. Wilayah, adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya di tentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional;
- m. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya
- n. Kawasan Lindung adalah kawasan yang di tetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
- o. Kawasan Lindung adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- p. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II **AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI**

Bagian Pertama **A Z A S**

Pasal 2

Rencana Tata Ruang Kota Pekanbaru di dasarkan atas azas :

- (1) Pemanfaatan Ruang bagi semua kepentingan secara terpadu berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.
- (2) Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Bagian Kedua **T U J U A N**

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Kota Pekanbaru bertujuan :

- a. terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional.
- b. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.
- c. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk :
 1. mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera;
 2. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
 3. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 4. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;
 5. Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

Bagian Ketiga **S A S A R A N**

Pasal 4

Sasaran Rencana Tata Ruang Kota Pekanbaru, adalah :

- a. Tertatanya jenjang Pusat-pusat Pelayanan;
- b. Tertatanya sistim transportasi;
- c. Tertatanya prasarana dan sarana yang di jadikan acuan dalam penentuan penataan;
- d. Tertatanya pengendalian pertumbuhan kota sesuai dengan tata ruang yang telah di tetapkan, baik melalui pengawasan dan atau perizinan maupun tindakan penertiban.

Bagian Keempat **F U N G S I**

Pasal 5

Sasaran Rencana Tata Ruang Kota Pekanbaru, berfungsi sebagai :

1. Dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi dalam penyusunan program-program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan.
2. Dasar dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana telah ditetapkan.

B A B III REVISI RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PEKANBARU

Pasal 6

Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru 1994-2004 sebagaimana tercantum dalam Lembaran Peraturan daerah ini.

Pasal 7

Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru sebagaimana di maksud pasal 2 Peraturan daerah ini di susun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	KONDISI KOTAMDYA PEKANBARU SAAT INI
BAB III	:	KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN RUANG KOTAMDYA PEKANBARU
BAB IV	:	RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KOTAMDYA PEKANBARU
BAB V	:	PELAKSANAAN RENCANA PENGELOLAAN PEMBANGUNAN KOTAMADYA PEKANBARU.

Pasal 8

Isi beserta uraian Perencanaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 di muat dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota sebagian tak terpisahkan dari terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III TATA CARA PELAYANAN DAN TERTIB PENGGUNAAN BANGUNAN

Pasal 9

Tata cara pelayanan dan penggunaan bangunan di atur dan ditetapkan tersendiri oleh Kepala Daerah.

BAB IV KETENTUAN RETRIBUSI DAN PAJAK PELAYANAN

Pasal 10

Ketentuan Retribusi pelayanan kepada masyarakat di tetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya di tetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana di maksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat, dengan dilengkapi Surat Perintah Penyitaan.
 - e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang.
 - f. Memanggil seseorang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi, dengan dilengkapi Surat Perintah Pemanggilan.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara, dengan dilengkapi Surat Perintah Pemanggilan.
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana, selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya, dengan dilengkapi Surat Perintah Penghentian Penyidikan (P3).
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Memasuki rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;

f. Pemeriksaan di tempat kejadian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Ditetapkan di : PEKANBARU
Pada Tanggal : 9 Mei 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMDYA DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU

WALIKOTAMADYA PEKANBARU
TINGKAT II PEKANBARU

SYAMSUL DJAFAR, SH

H. OESMAN EFFENDI APAN, SH

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
Nomor : 12 Tahun 1978**

TENTANG

**REVISI RENCANA UMUM
TATANG RUANG KOTA PEKANBARU 1994-2004**

I. UMUM

Dengan semakin pesatnya perkembangan kota sesuai lajunya pembangunan yang beraneka ciri dan sifatnya penghidupan perkotaan memerlukan pengarah, penelitian perencanaan dan pengembangan. Pada dasarnya perkembangan kota dipengaruhi oleh penambahan penduduk yang lebih banyak disebabkan faktor "daya tarik" kota tersebut menyebabkan terjadinya perubahan fisik dan penggunaan lahan kota. Dengan terjadinya perubahan penggunaan lahan yang produktif merupakan fenomena kehidupan perkotaan dan mudah terlihat secara fisik. Selain itu penambahan kebutuhan areal kota telah membuat perkembangan kota secara horizontal dan menjadi kebutuhan mendesak.

Disamping itu untuk tercapainya tujuan penataan ruang, maka diperlukan peraturan yang mempunyai satu kesatuan yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pemanfaatan ruang sehingga dengan demikian penataan ruang ini harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut;

1. Sederhana tetapi dapat mencakup kemungkinan perkembangan pemanfaatan ruang masa depan sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat.
2. Menjamin keterbukaan rencana tata ruang bagi masyarakat sehingga dapat lebih mendorong peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang yang berkualitas dalam segala segi pembangunan.
3. Mencakup semua aspek di bidang penataan ruang sebagai dasar bagi pengaturan lebih lanjut yang perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Mengandung sejumlah ketentuan proves dan prosedur perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai dasar bagi pengaturan lebih lanjut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota 1994-2004 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini maksudnya adalah bahwa sebelumnya RUTRK Pekanbaru 1991-2010 telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1993 dan setelah keluarnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, maka tata ruang yang telah ada perlu dilakukan penyempurnaan.

Pasal 7 s/d 9 : Cukup Jelas

- Pasal 10 : Ketentuan Retribusi pelayanan kepada masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Daerah, maksudnya setiap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, maka akan diatur di dalam Peraturan Daerah tersendiri yang khusus mengatur pengenaan retribusi.
- Pasal 11 s/d 13 : Cukup Jelas